



# DEWAN PIMPINAN PUSAT **GERINDRA** PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Jakarta, 3 Juli 2019

**Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 74 - 03 -  
16/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019 YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PDI  
PERJUANGAN**

**Kepada**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Jalan Merdeka Barat No.6**

**Jakarta Pusat**

|  |                      |
|--|----------------------|
| DITERIMA DARI ... <i>PIHAK TERKAIT</i> .....   |                      |
| NOMOR <i>74-03-16</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 |                      |
| HARI   | : <i>Jumat</i>       |
| TANGGAL  | : <i>5 Juli 2019</i> |
| JAM  | : <i>16.34 WIB</i>   |

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377 email : [soaldwi@yahoo.com](mailto:soaldwi@yahoo.com)  
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : [soaldwi@yahoo.com](mailto:soaldwi@yahoo.com)  
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Yunico Syahrir, SH
- 5). Alex Chandra, SH
- 6). Raka Gani Pissani
- 7). Achmad Safaat, SH
- 8). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**--

-----

PIHAK TERKAIT dengan ini memberikan Keterangan Dalam Perkara Nomor 74 - 03 - 16/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, atas Permohonan yang dimohonkan oleh PDI Perjuangan, yang diuraikan sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT dalam tabel persandingan khususnya untuk kelurahan SERUA INDAH, hal mana dalam posita dengan Perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 1.408 suara, akan tetapi pada bagian Petitum PEMOHON meminta untuk ditetapkannya perolehan suara PIHAK TERKAIT sebagaimana pada tabel persandingan dengan jumlah suara sebanyak 1.412 suara;
2. Bahwa untuk itu terdapat adanya selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT yang ditambahkan oleh PEMOHON sebanyak 4 suara pada Kelurahan SERUA INDAH, namun demikian PEMOHON sama sekali tidak mendalilkan alasan adanya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT tersebut;
3. Bahwa oleh karenanya Petitum Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak didukung oleh Positanya, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON;
4. Bahwa dengan mengingat hal tersebut, setelah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT dengan menyatakan Permohonan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*);

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa dalil PEMOHON mengenai perselisihan suara dalam Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan I adalah dalil yang keliru dan tidak benar;
2. Bahwa PEMOHON dalam tabel perolehan suara telah mendalihkan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada DB 1 DPRD Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan I adalah sebanyak **18.064 suara**, dan hal ini adalah tidak benar dan sangat keliru. hal ini sangat patut dipertanyakan apa dasar PEMOHON telah mencantumkan perolehan suara PIHAK TERKAIT yang demikian. Oleh karena berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Tangerang Selatan yang disahkan dan dituangkan dalam **DB 1 DPRD Kota Tangerang Selatan** perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sebesar **18.083 suara**, dengan demikian sehingga perolehan suara yang benar berdasarkan DB 1 DPRD Kota Tangerang Selatan, yang telah ditetapkan oleh TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan I adalah :

| No. Urut Partai | Partai Politik                           | Perolehan Suara |
|-----------------|--|-----------------|
| 2               | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | 18.083          |
| 3               | PDI Perjuangan                           | 18.004          |

3. Bahwa dalil PEMOHON adanya perselisihan suara sebagaimana pada TPS-TPS yang dinyatakan oleh PEMOHON dalam permohonannya, maka dengan ini PIHAK TERKAIT membantahnya dan jelas dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya, sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut :

### 3.1 KELURAHAN CIPAYUNG

| TPS | PARTAI   | TERMOHON | PIHAK TERKAIT |
|-----|----------|----------|---------------|
| 12  | GERINDRA | 74       | 74            |
|     | PDI      | 15       | 15            |
| 43  | GERINDRA | 74       | 74            |
|     | PDIP     | 7        | 7             |

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan atau penggelembungan suara pada TPS 12 dan TPS 43 Kelurahan Cipayung sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

### 3.2 KELURAHAN CIPUTAT

| TPS | PARTAI   | TERMOHON | PIHAK TERKAIT |
|-----|----------|----------|---------------|
| 67  | GERINDRA | 14       | 14            |
|     | PDI      | 47       | 47            |

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 67 Kelurahan Ciputat sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

### 3.3 KELURAHAN JOMBANG

| TPS | PARTAI   | TERMOHON | PIHAK TERKAIT |
|-----|----------|----------|---------------|
| 5   | GERINDRA | 18       | 18            |
|     | PDI      | 20       | 20            |
| 47  | GERINDRA | 6        | 6             |
|     | PDIP     | 21       | 21            |
| 48  | GERINDRA | 5        | 5             |
|     | PDIP     | 28       | 28            |
| 49  | GERINDRA | 10       | 10            |
|     | PDIP     | 24       | 24            |
| 50  | GERINDRA | 15       | 15            |
|     | PDIP     | 17       | 17            |
| 51  | GERINDRA | 12       | 12            |
|     | PDIP     | 20       | 20            |
| 57  | GERINDRA | 10       | 10            |
|     | PDIP     | 16       | 16            |
| 75  | GERINDRA | 22       | 22            |
|     | PDIP     | 14       | 14            |
| 112 | GERINDRA | 9        | 9             |
|     | PDIP     | 48       | 48            |

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112 Kelurahan Jombang sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

### 3.4 KELURAHAN SAWAH BARU

| TPS | PARTAI   | TERMOHON | PIHAK TERKAIT |
|-----|----------|----------|---------------|
| 32  | GERINDRA | 25       | 25            |
|     | PDI      | 9        | 9             |
| 37  | GERINDRA | 14       | 14            |
|     | PDIP     | 34       | 34            |
| 51  | GERINDRA | 39       | 39            |
|     | PDIP     | 18       | 18            |

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 32, TPS 37 dan TPS 51 Kelurahan Sawah Baru sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

### 3.5 KELURAHAN SERUA

| TPS | PARTAI   | TERMOHON | PIHAK TERKAIT |
|-----|----------|----------|---------------|
| 31  | GERINDRA | 25       | 25            |
|     | PDI      | 19       | 19            |
| 112 | GERINDRA | 32       | 32            |
|     | PDIP     | 44       | 44            |

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 31 dan TPS 112 Kelurahan Serua sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah keliru dan tidak benar;

### 3.6 KELURAHAN SAWAH

| TPS | PARTAI   | TERMOHON | PIHAK TERKAIT |
|-----|----------|----------|---------------|
| 13  | GERINDRA | 7        | 7             |
|     | PDI      | 23       | 23            |
| 15  | GERINDRA | 6        | 6             |
|     | PDIP     | 15       | 15            |
| 23  | GERINDRA | 21       | 21            |
|     | PDIP     | 21       | 21            |
| 27  | GERINDRA | 11       | 11            |
|     | PDIP     | 19       | 19            |
| 33  | GERINDRA | 19       | 19            |
|     | PDIP     | 23       | 23            |
| 67  | GERINDRA | 55       | 55            |
|     | PDIP     | 21       | 21            |

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 13, TPS 15, TPS 23, TPS 27, TPS 33 dan TPS 67 Kelurahan SAWAH sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah keliru dan tidak benar;

### 3.7 KELURAHAN SERUA INDAH

- a. Bahwa PEMOHON telah mendalilkan dalam tabel persandingan pada bagian posita tentang perolehan suara PIHAK TERKAIT pada Kelurahan Serua Indah yaitu sebesar 1.408 suara, akan tetapi kemudian PEMOHON meminta kepada mahkamah Konstitusi dalam Petitumnya untuk menetapkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT pada Kelurahan Serua Indah sebanyak 1.412 suara;
- b. Bahwa oleh karenanya terdapat penambahan suara PIHAK TERKAIT pada Kelurahan Serua Indah yang dimohonkan oleh PEMOHON sebanyak 4 suara;

- c. Bahwa PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan serta menguraikan dasar adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT tersebut, apakah adanya perbedaan antara C1 dengan DAA1 dan pada TPS berapa, atau DAA1 dengan DA1 ?
  - d. Bahwa selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT tidak serta merta dapat dibenarkan karena haruslah didukung dengan bukti-bukti adanya perselisihan suara tersebut;
4. Bahwa merujuk pada dalil-dalil PIHAK TERKAIT sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi dan juga Pokok Permohonan telah berdasarkan bukti – bukti yang sah dan benar serta khususnya data C1 dan DAA1 adalah yang disahkan dan ditanda tangani oleh TERMOHON dan Para Saksi, dengan demikian sangat jelas dalil Permohonan PEMOHON adalah sangat keliru dan tidak benar;
  5. Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut PIHAK TERKAIT berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan I yaitu sebagai berikut :

| No. Urut Partai | Partai Politik                           | Perolehan Suara |
|-----------------|--|-----------------|
| 2               | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | 18.083          |
| 3               | PDI Perjuangan                           | 18.004          |

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan I adalah sebagai berikut ini :

| No. Urut Partai | Partai Politik                           | Perolehan Suara |
|-----------------|--|-----------------|
| 2               | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | 18.083          |
| 3               | PDI Perjuangan                           | 18.004          |

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (ex aequo et bono)

Hormat Kami,  
**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**



**M. MAULANA BUNGARAN, SH**